



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2024 tentang Satuan Standar Tertinggi Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Hasil Peninjauan Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi hasil peninjauan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Hasil Peninjauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Meninjau tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka romawi I Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil peninjauan pada standar harga satuan tertinggi bangunan gedung sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, biaya penyediaan layanan dan pemanfaatan fasilitas yang diberikan kepada subjek retribusi.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Besaran peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2024 tentang Satuan Standar Tertinggi Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Hasil Peninjauan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 374) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.



Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

EFENDI,S.Sos

NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 435

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO.	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI	WILAYAH KECAMATAN
1.	Rp6.987.000,00/m ²	Bunguran Timur
2.	Rp7.150.200,00/m ²	Bunguran Selatan
3.	Rp7.231.800,00/m ²	Bunguran Timur Laut
4.	Rp7.313.400,00/m ²	Bunguran Tengah
5.	Rp7.395.000,00/m ²	Bunguran Batubi
6.	Rp7.476.600,00/m ²	Bunguran Utara
7.	Rp7.558.200,00/m ²	Pulau Tiga Barat
8.	Rp7.639.800,00/m ²	Pulau Tiga
9.	Rp7.180.800,00/m ²	Bunguran Barat
10.	Rp7.476.600,00/m ²	Serasan
11.	Rp7.558.200,00/m ²	Serasan Timur
12.	Rp7.476.600,00/m ²	Midai
13.	Rp7.568.400,00/m ²	Suak Midai
14.	Rp7.619.400,00/m ²	Subi
15.	Rp7.721.400,00/m ²	Pulau Laut
16.	Rp7.894.800,00/m ²	Pulau Panjang
17.	Rp7.752.000,00/m ²	Pulau Seluan

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN